SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati.....

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.
14. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Bidang yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.

BAB III.....

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
   d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
   e. Bidang Statistik;
   f. UPTD;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

(3) Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
   b. Seksi Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik.

(4) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
   b. Seksi Keamanan Informasi.

(5) Bidang Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
   a. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
   b. Seksi Neraca Wilayah Analisis Statistik.

(6) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 5

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
h. Pembinaan UPTD; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

a. memimpin .....

a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
b. penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. menyiapkan kebijakan umum daerah bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
d. menetapkan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik di Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
e. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi :
a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

Paragraf 4
Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi
Pasal 13

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .

Pasal 14

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pengelolaan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi :
a. membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
c. pengendalian dan pengawasan di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi.
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpus Pengelolaan dan Layanan Informasi takaan;
e. penyusunan Program kerja di Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
g. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
h. pembinaan dan pengawasan di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
j. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas memimpin seksi Pengelolaan Opini Publik dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi.

(2) Seksi Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik mempunyai tugas memimpin seksi Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi.

Paragraf 5 .....

Paragraf 5
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 17

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pasal 18

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

a. membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
c. pengendalian dan pengawasan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
e. penyusunan Program kerja di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
g. pembinaan dan pengawasan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
i. pelaksanaan tugas lain di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 20

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas memimpin seksi Infrastruktur dan Teknologi dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

b. Seksi Keamanan Informasi mempunyai tugas memimpin seksi Keamanan Informasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Paragraf 6
Bidang Statistik

Pasal 21

Bidang Statistik adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pasal 22.....

Pasal 22

Bidang Statistik mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
c. pengendalian dan pengawasan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Statistik;
e. penyusunan Program kerja di Bidang Statistik;
f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Statistik;
g. pembinaan dan pengawasan di bidang Statistik;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Statistik; dan
i. pelaksanaan tugas lain di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 24

(1) Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas memimpin seksi Pendataan dan Pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Statistik.
(2) Seksi Neraca Wilayah Analisis Statistik mempunyai tugas memimpin seksi Neraca Wilayah Analisis Statistik dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Statistik.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan .....

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik , Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32.....

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Dalam Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Shafar 1438 H

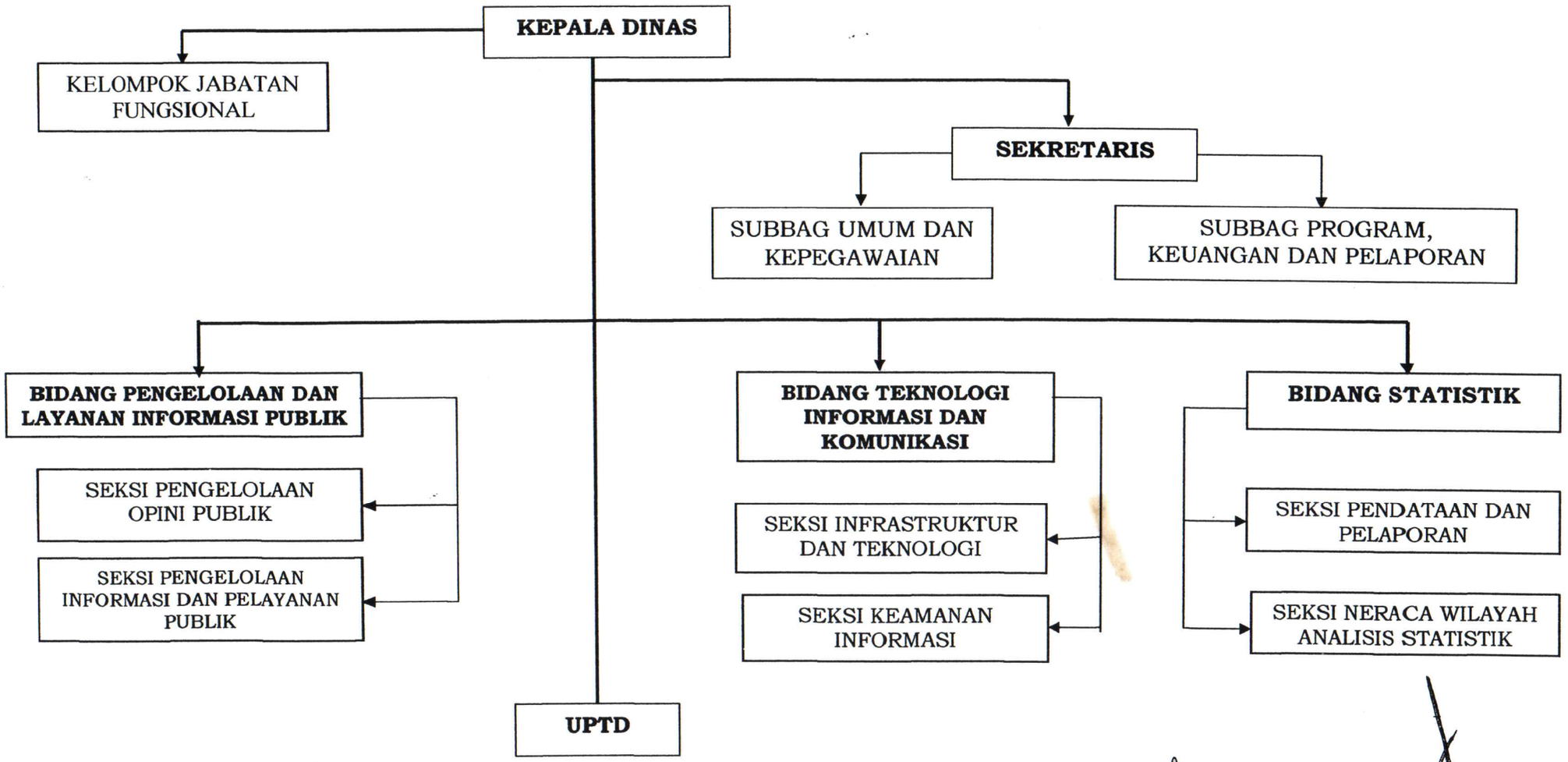
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 144

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 62 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI